

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang, dimana negara ini memerlukan banyak pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk melakukan pembangunan ini, suatu negara membutuhkan sumber daya yang besar. Salah satu penerimaan negara berasal dari pajak. Pengertian pajak menurut Soemitro (2011) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan jasa langsung, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan belanja pemerintah secara umum. Menurut pendapat para ahli tersebut, pengertian pajak adalah salah satu pihak yaitu (rakyat) wajib membayar pajak tersebut, namun pihak lain yaitu (pemerintah) tidak ada kewajiban atas pemberian kompensasi jasa langsung kepada wajib pajak (rakyat). Hal ini jelas menimbulkan perbedaan kepentingan antara pembayar pajak atau masyarakat dan penerima pajak atau pemerintah. Dengan kata lain, wajib pajak akan mengurangi kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan, sedangkan wajib pajak (pemerintah) berusaha meningkatkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Mengingat perbedaan kepentingan ini, masyarakat sebagai wajib pajak pada umumnya akan mencari cara untuk mengurangi beban biaya pajaknya yang harus mereka bayarkan kepada negara. Sebab, dari sudut pandang wajib pajak, pajak merupakan beban pengeluaran yang akan mengurangi manfaat dan keuntungan yang dihasilkannya.

Menurut Mardiasmo (2013), ada dua cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa mengabaikan hukum dan yang kedua penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan mengabaikan hukum. Salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi yaitu pada tanggal 30 Januari 2020 kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menangkap seorang tersangka kasus penggelapan pajak. Tersangka berinisial AR dan UH menggelapkan pajak senilai RP5,1 miliar.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jateng II, Ikbal Thoha Saleh mengatakan bahwa kedua tersangka melakukan penggelapan pajak dengan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode Januari hingga Desember 2012. Tersangka AR merupakan direktur dari PT KJS yang bergerak di Purwokerto, sedangkan UH merupakan staf dari PT KJS. PT KJS ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perumahan. Keduanya diduga melakukan penggelapan pajak pada periode 2012 lalu. Setelah proses teguran secara persuasif, maka surat penyidikan keluar pada tahun 2017. Berkas perkara lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Desember 2019 lalu. Tapi karena selama 2017 tersangka mengupayakan proses praperadilan, maka prosesnya baru selesai pada Januari 2020.

Kasus penggelapan pajak ini menjadi topik penting yang menarik perhatian masyarakat Indonesia karena besarnya kerugian yang ditanggung pemerintah. Tidak jarang terdapat pula beberapa kasus tindakan menggelapkan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak sendiri yang kadang melibatkan wajib pajak. Hal ini jelas akan membuat individu kehilangan kepercayaan terhadap para fiskus dan otoritas publik, menekankan bahwa pajak yang telah masyarakat bayarkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak dapat diandalkan (Paramita & Budiasih, 2016). Hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fiskus perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana diungkapkan Imelda (2014), maraknya kasus tindakan penggelapan pajak ini membuat respon masyarakat menjadi tidak tertarik untuk membayar pajak. Respons ini muncul sebagai bentuk perlindungan sosial dari pengkhianatan dan keraguan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana anggapan wajib pajak memandang adanya etika atas perilaku penggelapan pajak. Menurut penilaian Prasetyo dan Maret (2010), persepsi mengandung makna sebagai siklus yang dialami manusia dalam menilai dan menyusun dorongan-dorongan yang muncul dari lingkungan yang membentuk sudut pandang mereka. Persepsi manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ada seseorang yang mempunyai persepsi positif atau ada juga seseorang yang mempunyai

persepsi negatif terhadap sesuatu yang akan mempengaruhi perilaku manusia. Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak antara lain bagaimana seseorang menganalisis, mengatur, dan menafsirkan tindakan penggelapan pajaknya, yang dipengaruhi oleh lingkup sosial yang melingkupi masyarakat tersebut. Lingkungan sosial ini akan menciptakan sebuah karakter, cara pandang individu terhadap suatu hal dan cara berpikir seseorang.

Lingkup sosial tersebut akan sangat mempengaruhi cara pandang dari masyarakat, mengingat masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang berinteraksi satu sama lain secara sosial. Semakin banyak informasi yang diterima seseorang maka semakin paham pula mereka mengenai tindakan penggelapan pajak, sehingga akan mendorong mereka untuk bersikap positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan. Menurut (Putri et al., 2017) penggelapan pajak merupakan cara berperilaku yang tidak pernah beretika atau wajar untuk dilakukan oleh seseorang. Berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk adalah moral karena etika dan moral saling berkaitan. Meski berkaitan, moral tidak sama dengan etika. Etika adalah bagian dari penalaran yang mempertimbangkan gagasan tentang nilai benar dan salah dalam konteks yang berkaitan dengan aktivitas seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran dalam renungan pikiran, sedangkan moral adalah aturan-aturan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap apa yang ada, baik dan buruk, atau kebaikan dan kejahatan.

Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, tindakan penggelapan pajak dapat dipandang sebagai suatu cara berperilaku yang beretika atau etis. Menurut McGee (2006), ada tiga pandangan dasar mengenai etika penggelapan pajak, penggelapan pajak dipandang etis atau beretika, dipandang tidak pernah etis dan terkadang dianggap selalu beretika atau etis. Pandangan utama menyatakan bahwa tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan yang dibenarkan secara etika dalam beberapa keadaan dan kondisi tertentu (McGee, 2006). Hal ini dengan alasan bahwa tidak ada kewajiban moral untuk membayar pajak kepada Negara jika pajak tersebut menimbulkan peningkatan harga produk bagi konsumen seperti Pajak Pertambahan Nilai dan pemerintah

tidak memanfaatkan dana yang telah dikumpulkan untuk mendanai keperluan umum negara, misalnya pemberian sarana publik Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Pandangan kedua, penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak pernah dianggap etis. Hal ini tergantung pada keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban terhadap otoritas publik untuk membayar pajak yang telah ditetapkan (Cohn, 1998; Smith & Kimball, 1998; Tamari, 1998) dalam Oentoro (2016). Pandangan ketiga, penggelapan pajak (*tax evasion*) hal ini selalu dipandang sebagai etis atau beretika dengan asumsi bahwa otoritas publik buruk, banyak terjadi korupsi sistem perpajakan yang ada tidak adil dan tingkat biaya pajak yang terlalu tinggi sehingga otoritas publik tidak mempunyai pilihan untuk mengambil apa pun dari masyarakat. (Nickerson *et al.*, 2009).

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap etika atas penggelapan pajak. Menurut (Hasanah & Mutmainah, 2020) keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi pajak dan pengetahuan wajib pajak yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika atas penggelapan pajak. Menurut (Sari et al., 2021) faktor keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika atas penggelapan pajak. Menurut (Wahyuni et al., 2022) keadilan pajak, sistem pajak, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi perpajakan yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Menurut Azis, Rachman dan Wijaya (2022) faktor sistem perpajakan, tarif perpajakan, pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika atas penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti mengidentifikasi 4 (empat) faktor yang yang berpotensi mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak: sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, dan diskriminasi pajak. Keempat faktor tersebut dipilih peneliti karena hasil penelitian sebelumnya saling bertentangan dan beberapa faktor seperti faktor pemahaman perpajakan masih banyak yang belum tereksplorasi.

Faktor pertama yaitu sistem pajak. Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan Salah satu faktor terpenting keberhasilan pemungutan pajak suatu negara adalah sistem pemungutan pajak yang baik. Ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan Withholding System. Indonesia awalnya memperkenalkan sistem pajak yaitu official assessment system, namun pada tahun 1983 pemerintah beralih menjadi self assessment system dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Wajib Pajak dihimbau untuk berperan aktif dalam penerapan sistem ini dengan melakukan pendaftaran, pengisian SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, dan melakukan pembayaran. Tugas otoritas perpajakan saat ini hanya memantau pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk jujur, sadar, dan bertindak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun keberadaan sistem ini juga dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, karena mereka diberikan kewenangan penuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika wajib pajak menunjukkan tingkat kesadaran secara sukarela membayar pajak yang tinggi (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Apabila masyarakat mempunyai kesadaran yang rendah terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi berbagai permasalahan perpajakan.

Hal ini dikarenakan penerapan sistem perpajakan self-assessment memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya atau tidak mematuhi kewajiban perpajakannya melalui mekanisme perencanaan pajak. Hal ini merupakan hambatan terbesar bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan melakukan sebanyak mungkin kegiatan edukasi mengenai sistem self-assessment perpajakan untuk mencegah wajib pajak melakukan tindakan curang. Dalam penelitian (Sari et al., 2021) menyatakan bahwa sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak

mengenai etika penggelapan pajak. Namun, penelitian Chaironisyah (2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Faktor yang kedua yaitu pemahaman pajak. (Pratiwi & Prabowo, 2019) menyatakan pemahaman mengenai pajak dapat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang fungsi pembayaran pajak. Pelanggaran perpajakan seperti penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak tidak mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai aturan perpajakan akan cenderung menjadi warga negara yang tidak patuh sehingga menjadikan persepsi penggelapan pajak menjadi etis. (Surahman dan Putra, 2018) menemukan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Namun hal tersebut tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan (Sondakh *et al.*, 2019) yang mana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak .

Faktor ketiga keadilan pajak juga dapat menyebabkan seseorang melakukan penggelapan pajak. Suatu pajak dianggap adil bagi wajib pajak apabila besarnya pajak yang dipungut sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterimanya, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari pajak yang ditanggungnya. Kepatuhan akan menurun karena sistem perpajakan menjadi lebih tidak adil. Artinya perilaku penggelapan pajak adalah etis atau dibenarkan sehingga kecenderungan penggelapan pajak tinggi meskipun tidak dapat dibenarkan karena melanggar peraturan yang berlaku. Menurut penelitian (Sari *et al.*, 2021) keadilan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Di sisi lain menurut penelitian Kurniawati dan Toly (2014), (Pratiwi & Prabowo, 2019) dan (Wahyuni *et al.*, 2022) yang menemukan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Faktor keempat diskriminasi pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskriminasi mengacu pada perlakuan berbeda terhadap warga negara dilihat dari warna kulit, golongan, suku status ekonomi, agama, dll. Segregasi dalam hal pemungutan pajak dapat tampak sebagai penilaian pajak yang tidak adil, dalam arti peraturan yang hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja ,atau diskriminasi mengenai perlakuan terhadap seluruh warga negara (Azhari et al., 2015). Adanya segregasi yang dilakukan oleh otoritas publik akan mendorong individu untuk bertentangan dengan penaturan yang ditetapkan misalnya saja pelaksanaan penerapan amnesti yang menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat dan otoritas publik. Sebab tax amnesty bersifat diskriminatif terhadap masyarakat sebagai wajib pajak dan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan karena merugikan warga negara dan penerapan amnesti dianggap memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi tuntutan pajak yang berupa kebebasan dari sanksi administrasi, kebebasan dari proses pemeriksaan dan kebebasan dari adanya sanksi pidana. hal ini jika dipandang bertentangan dengan Peraturan 1945 pasal 27 ayat 1. Penelitian (Wahyuni et al., 2022) menyatakan bahwa diskriminasi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) dimana penelitiannya menyatakan jika diskriminasi pajak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Menurut Utami dan Widodo (2015) pada penelitiannya yang berjudul persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika penggelapan pajak, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap etika penggelapan pajak antara mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa hukum. Mahasiswa akuntansi beranggapan bahwa penggelapan pajak kadang-kadang etis. Sedangkan mahasiswa hukum mempunyai 2 anggapan yaitu kadang-kadang etis dan tidak pernah etis. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa mahasiswa hukum lebih menentang terhadap penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ingin membuktikan apakah benar jika persepsi mahasiswa akuntansi kadang-kadang menyetujui adanya perilaku penggelapan pajak dan perilaku penggelapan pajak yang masih marak terjadi di Indonesia serta adanya ketidakonsistenan hasil antara peneliti satu dengan lainnya. Selain itu peneliti ingin menunjukkan faktor-faktor yang mungkin bisa menyebabkan seseorang menyetujui adanya penggelapan pajak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengantisipasi adanya tindakan penggelapan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama menambahkan variabel pemahaman pajak dimana pemahaman perpajakan di Indonesia menganut self assesment system yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membuat dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini apabila masyarakat tidak memahami peraturan perpajakan yang ada, maka hal tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya penggelapan pajak, pemahaman pajak meliputi pemahaman terhadap pengaturan bea, Undang-Undang Perpajakan dan Pemanfaatan akan celah dalam Undang-Undang Perpajakan (loopholes) Rahman (2013). Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak merupakan proses dimana masyarakat mengetahui pemungutan pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak.

Perbedaan kedua pada subjek yang akan diteliti dimana peneliti mengambil mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto , dimana mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan I dan atau sedang mengamoi mata kuliah perpajakan II, selain itu mahasiswa ini nantinya merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi seorang wajib pajak. Informasi mengenai pajak mampu meningkatkan pemahaman yang baik dalam kepatuhan dan kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Pentingnya kesadaran pajak khususnya bagi mahasiswa semester akhir akan menjadi bekal sebelum memasuki dunia

kerja agar mahasiswa dapat melihat fenomena yang sedang terjadi sehubungan dengan adanya tindakan penggelapan pajak dari berbagai sudut pandang tidak hanya dari sisi fiskusnya saja tetapi dari sisi wajib pajaknya juga. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian mengenai " **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO)**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai :

1. Apakah sistem pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak?

C. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah penelitian terlalu luas. Peneliti telah menetapkan batasan dalam penelitian ini. Peneliti hanya menguji tentang pengaruh sistem pajak, pemahaman pajak, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak terhadap faktor faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisa signifikansi, apakah sistem pajak, berpengaruh negatif terhadap faktor faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisa signifikansi, apakah pemahaman pajak, berpengaruh negatif terhadap faktor faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisa signifikansi, apakah keadilan pajak, berpengaruh negatif terhadap faktor faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisa signifikansi, apakah diskriminasi pajak, berpengaruh positif terhadap faktor faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para ahli, khususnya dalam memperluas informasi dan pemahaman mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa mengenai moral penghindaran pajak.

2. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmu pengetahuan dibidang akuntansi mengenai perpajakan.

3. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pengujian serupa di kemudian hari sebagai upaya perbaikan lebih lanjut, sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa mengenai moral penghindaran pajak.